Volume 8 Nomor 1 (2026) Pages 134 – 141
Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Email Journal : etos.bbc@gmail.com
Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/etos

Pendampingan Pembuatan dan Sosialisasi Tentang Urgensi Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM di Desa Cipeujeuh Wetan Berbasis Asset – Based Community Development (ABCD)

Abdullah Hanif[1]✉ , Moh.Soleh[2], Della Puspita[3], Naura Oktaviani[4], Lilis Mardiana[5], Lilis Indriani[6], Lili Amaliyah[7],Rahmawati[8], Fitri Auliyani[9], Siti Maryam[10], Muspiyawati[11], Alisa Qotrunnada[12], Nuraeni[13], Sri Maesaroh[14], Nursyfa Putri Az Zahra[15], Moh.Hidayatullah[16]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16] Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Correspondence Email: hanif.abdullah1708@gmail.com

Received: 2026-05-14; Acepted: 2026-07-11; Published: 2026-07-25

ABSTRAK

Identitas tunggal pelaku usaha dikenal sebagai Nomor Induk Berusaha (NIB). OSS menerbitkannya sebagai bukti bahwa pelaku usaha telah diregistrasi dan diizinkan untuk melakukan kegiatan bisnis. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi pembuatan NIB dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya NIB bagi UMKM di Desa Cipeujeuh Wetan karena, sebagai salah satu desa yang memiliki potensi untuk berkembang, pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) adalah strategi yang tepat untuk mengoptimalkan aset dan potensi lokal dalam pemberdayaan UMKM. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan pendekatan Kegiatan Pengabdian aksi partisipasi (PAR) berbasis ABCD sebagai metode kualitatif. Kegiatan Pengabdian dilakukan pada UMKM di Desa Cipeujeuh Wetan dan menggunakan teknik purposive sampling. Tujuan Kegiatan Pengabdian meliputi pemetaan aset komunitas, sosialisasi dan edukasi tentang NIB, dan pendampingan langsung dalam proses pengurusan NIB. Hasilnya menunjukkan bahwa sepuluh UMKM berhasil mendapatkan NIB, yang meningkatkan legalitas usaha, yang berdampak pada peningkatan kualitas produk dan akses ke modal. Dalam membantu NIB UMKM, pendekatan ABCD meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan program pemberdayaan yang berkelanjutan bergantung pada pemanfaatan aset komunitas lokal.

Kata Kunci: *NIB, UMKM, Pembangunan Komunitas Berbasis Asset, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Cipeujeuh Wetan*

ABSTRACT

The sole identity of the business actor is known as the Business Identification Number (NIB). OSS issues it as proof that business actors have been registered and allowed to carry out business activities. This research aims to assist in the creation of NIB and increase public understanding of the importance of NIB for MSMEs in Cipeujeuh Wetan Village because, as one of the villages that has the potential to develop, the Asset-Based Community Development (ABCD) approach is the right strategy to optimize local assets and potentials in

empowering MSMEs. This study uses an ABCD-based participatory action research (PAR) approach as a qualitative method. The research was conducted on MSMEs in Cipeujeuh Wetan Village and used purposive sampling techniques. The objectives of the research include mapping community assets, socialization and education about NIB, and direct assistance in the NIB management process. The results show that ten MSMEs managed to obtain NIB, which increases business legality, which has an impact on improving product quality and access to capital. In helping NIB MSMEs, the ABCD approach increases public awareness and participation. The success of sustainable empowerment programs depends on the utilization of local community assets.

Keywords: *NIB, MSMEs, Asset-Based Community Development, Community Empowerment, Cipeujeuh Wetan Village*

Copyright © 2026 Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun yang sedang berkembang, karena kemampuan mereka dalam menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran di negara mereka.

Untuk bisa bersaing di pasar yang luas dan terbuka, UMKM membutuhkan perlindungan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk melindungi UMKM adalah dengan menerbitkan kebijakan yang mendorong para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha yang sah dan lengkap. Dengan izin ini, UMKM akan memperoleh jaminan hukum, yang memudahkan mereka dalam mengembangkan usaha dan memasarkannya, serta mendapatkan akses lebih mudah ke funding dan pelatihan. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu jenis perizinan yang diperlukan oleh perusahaan (Ramadhani et al. , 2022).

Desa Cipeujeuh Wetan adalah sebuah desa di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang sangat banyak. Namun, masih banyak pelaku UMKM di Desa Cipeujeuh Wetan yang belum menyadari pentingnya legalitas usaha, seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagian dari masyarakat beranggapan bahwa mengurus izin serta legalitas usaha adalah proses yang rumit, mahal, dan memakan waktu. Padahal, NIB sangat penting bagi keberlangsungan usaha mereka.

Tim KPM Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, berupaya meningkatkan potensi UMKM demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cipeujeuh Wetan melalui program Kuliah Pengabdian Masyarakat ini. Salah satu caranya adalah dengan membantu proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya bantuan dalam pembuatan NIB, warga di Cipeujeuh Wetan akan memperoleh sertifikat yang menunjukkan legalitas usaha mereka.

METODE PENGABDIAN

Mahasiswa KPM Universitas Islam Bunga Bangsa melakukan kegiatan pendampingan UMKM untuk membantu pengurusan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan kami adalah untuk meningkatkan status legalitas mereka dan mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode kolaboratif dengan pendekatan ABCD yang melibatkan asset komunitas, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis. Tahapan kegiatan kegiatan meliputi.

1. Tahap Discovery : Pengumpulan dan pemetaan aset individu, kelembagaan, fisik, sosial, dan budaya UMKM makanan dan minuman melalui survei door-to-door dan wawancara.
2. Tahap Dream : FGD dengan UMKM dan stakeholder untuk membangun visi bersama pengembangan UMKM yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Tahap Design : Merancang program pelatihan dan pembentukan tim pendamping untuk mendukung proses pembuatan NIB dan pengelolaan usaha.
4. Tahap Define / Destiny : : Melaksanakan sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan intensif pengajuan NIB, serta pelatihan manajemen usaha dasar.

Lokasi Kegiatan Pengabdian dilaksanakan di Desa Cipeujeuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, dengan fokus utama pada perusahaan UMKM yang beroperasi di sektor makanan dan minuman. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi administrasi NIB, wawancara, dan pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan Pengabdian

1. Pemetaan Aset UMKM Berbasis Asset – Based – Community Developmnet (ABCD)

Metode ABCD memungkinkan masyarakat Desa Cipeujeuh Wetan untuk mengidentifikasi semua aset lokal. Bahwa ada 25 UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan berbagai jenis usaha, menurut survei door-to-door dan wawancara mendalam dengan pelaku usaha.

Tabel.1 Profil UMKM Makanan dan Minuman di Desa Cipeujeuh Wetan

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit	Status NIB
1	Keripik Singkong	4	2 memiliki NIB, 2 belum
2	Peyek Kacang	3	1 memiliki NIB, 2 belum
3	Singkong Keju	3	3 belum memiliki NIB
4	Warung Nasi Bakar	5	3 memiliki NIB, 2 belum
5	Es Teler / Minuman	4	2 memiliki NIB, 2 belum
6	Pepes Tahu	3	3 belum memiliki NIB
7	Tempe	3	3 belum memiliki NIB
Total	**25**	**8 memiliki NIB, 17 belum**	

Dari 25 UMKM yang ditemukan, 17 (68%) belum memiliki NIB. Namun, 10 UMKM yang memenuhi syarat menjadi sasaran program pendampingan setelah dipilih berdasarkan kriteria partisipan Kegiatan Pengabdian. Menurut penelitian, sebagian besar UMKM di Indonesia masih beroperasi secara informal tanpa legalitas usaha yang memadai.



Gambar 1. Survey UMKM

2. Pembangunan Visi Bersama melalui Focus Group Discussion (FGD)

Tahap dream dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 10 pelaku UMKM. Hasil FGD menghasilkan rumusan visi bersama yang disepakati:

" Mengembangkan UMKM makanan dan minuman di Desa Cipeujeuh Wetan yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing dengan memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk yang lezat, sehat, dan aman."



Gambar 2

3. Perancangan dan Implementasi Program Pelatihan

Berdasarkan aset yang dimiliki dan visi yang telah dibangun, tahap desain menghasilkan rancangan program yang komprehensif. Ini dirancang dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan tim pendamping lokal yang berasal dari tokoh masyarakat dan pelaku UMKM yang sudah berpengalaman.

Tabel 2. Rincian Program Pelatihan dan Pendampingan

Kegiatan	Durasi	Metode	Fasilitator
Sosialisasi NIB	1 hari	Ceramah	Tim Peneliti
Pengumpulan Data UMKM	7 hari	Door – to – door	Tim Peneliti & Pendamping Lokal
Pelatihan OSS	7 hari	Praktik Langsung	Tim Peneliti + Pendamping Lokal

Implementasi program dilakukan pada tahap define / destiny yang memiliki fitur berikut:

a. Sosialisasi pentingnys NIB



Gambar 3

1) Pengertian NIB dan peranannya dalam ekosistem bisnis;
2) Keuntungan dari legalitas usaha untuk akses permodalan;
3) Kemudahan yang diperoleh melalui sistem OSS
4) Dampak jangka panjang kepemilikan NIB

b. Pelatihan Teknis Sistem OSS

Pelatihan teknis dilakukan selama 5 hari dengan pendekatan learning by doing. Setiap peserta didampingi langsung dalam mengoperasikan sistem OSS melalui smartphone atau laptop. Tahapan pelatihan meliputi, Pengenalan sistem, Praktik pengisian formulir, serta Finalisasi dan submission.



Gambar 4

4. Hasil Capaian Program Pendampingan NIB

Sebagai hasil, program pendampingan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.

Tabel 3. Rincian UMKM yang Berhasil Mendaptkan NIB

Nama Pemilik	Produk	Status NIB
Bapak Amirudin	Keripik Singkong	Terbit
Ibu Aniherawati	Es Teler Magic	Terbit
Ibu Laenah	Pepes Tahu	Terbit
Ibu Mimin Mintarsih	Jinten, Keripik Pisang	Terbit
Bapak Suud Say Abmar	Singkong Keju	Terbit
Ibu Nurul Fikri	Nasi Bakar & Pastel	Terbit
Bapak Rachmat	Tempe	Terbit
Ibu Rahmawati	Pepes Tahu	Terbit
Ibu Tusniah	Risol & Serabi	Terbit
Ibu Yayah Rukiah	Keripik Pisang & Rempeyek	Terbit



Gambar 5

B. Pembahasan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah dokumen izin yang menggantikan izin usaha sebelumnya seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanan. Surat ini diberikan oleh Lembaga OSS sebagai bukti pendaftaran dan legalitas bagi pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usaha mereka. (Dea Suandi Putri et al. , 2024).

NIB berfungsi sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), serta akses dalam kepabeanan. Selain itu, NIB umumnya diperlukan untuk memperoleh SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan Sertifikat Halal (Aji Putra et al. , 2022).

Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB juga terdaftar sebagai peserta dalam program jaminan sosial untuk ketenagakerjaan dan kesehatan. Dengan adanya izin usaha, UMKM mendapatkan perlindungan hukum yang patut untuk dapat berdiri dan beroperasi, terutama apabila nomor izin usaha tersebut diterima langsung dari pemerintah, memperoleh dukungan pemberdayaan, dan menunjukkan bahwa usaha tersebut di bawah pengawasan pemerintah (Pengabdian dan Masyarakat, 2022).

2. Dasar Hukum NIB

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengatur tentang NIB. Dengan adanya aturan ini, bisnis akan lebih mudah dalam mendapatkan izin dan tidak perlu mengurus berbagai dokumen karena sudah ada ketentuan yang jelas. NIB merupakan nomor yang terhubung dengan berbagai sistem, sehingga dokumen bisnis menjadi lebih sederhana.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, semua bisnis diwajibkan memiliki NIB. Berikut adalah daftar para pelaku usaha yang diwajibkan untuk memiliki NIB.

3. Dampak Program terhadap Pengembangan UMKM

Pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Desa Cipeujeuh Wetan sangat dipengaruhi oleh program pendampingan NIB berbasis ABCD. Dampak yang diidentifikasi termasuk :

a. Peningkatan Legalitas Usaha
b. Peningkatan Kualitas Produk dan Kepercayaan Konsumen
c. Kemudahan Akses Permodalan dan Jaringan Kemitraan
d. Peningkatan Kesadaran Kolektif tentang Legalitas Usaha

KESIMPULAN

Dengan membantu pelaku UMKM di Desa Cipeujeuh Wetan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat meningkatkan legalitas dan daya saing usaha, Pendekatan Pembangunan Masyarakat Berbasis Asset (ABCD) terbukti mampu memberdayakan masyarakat. Program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang prosedur perizinan dan penggunaan sistem OSS, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang peran administrasi dalam pengelolaan usaha. Pemanfaatan aset lokal adalah landasan yang kuat untuk pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan. Diharapkan program ini akan menjadi model yang dapat digunakan di desa lain dengan fitur yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Tahun 2022, Aji Putra, Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., dan Rafidah Putri. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan Tlumpu melalui penggunaan Online Single Submission (OSS). I-Com: Journal of Community in Indonesia, 2(2), 149–157. Sumber informasi: https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397

Dea Suandi Putri, Dio Damas Permadi, Danang Purwanto, Muhammad Hidayat, dan Naeli Rachmawati (2024). membuat Nomor Induk Usaha (NIB) Online Single Submission (OSS) untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) di Desa Cikahuripan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, Vol. 4, No. 3, hlm. 304–309. Sumber referensi: https://doi.org/10.52005/abdiputra.v4i3.243

Loyalty, J., and Community, K. (2022). Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyyu, R. A., Chusen, A., dan Diana, L. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB Untuk Umkm Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 3, pp. 30–35. Jurnal FKIP Samawa University: https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index.